

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban semua warga negara dan semua warga negara harus menghormati hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia.¹ Agar bisa dikatakan sebagai negara hukum maka hukum tersebut harus ditetapkan, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali demi terwujudnya negara yang aman, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dalam masyarakat, di mana ketertiban itu yakni menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Jadi, semua hukum dan peraturan mengacu pada ketentuan di atasnya dan disusun secara hierarki. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.² Jenis dan rangkaian peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat),

¹Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. PP (Peraturan Pemerintah),
5. Keputusan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang di sebutkan diatas, tetapi Peraturan Menteri termasuk di dalam Pasal 8 ayat (1). Peraturan Menteri tidak memiliki kedudukan di hierarki melainkan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan susunan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan yang di usulkan harus mempunyai dasar hukum, sehingga setiap peraturan dan ketentuan yang di keluarkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia saat ini, sarana transportasi menjadi sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan dan jadi sesuatu kebutuhan pokok masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Kebutuhan akan transportasi khususnya di Banjarmasin terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor tampaknya tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin. Hal itu dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah dalam berlalu lintas misalnya seperti kemacetan dan

kecelakaan. Selain itu pelanggaran lalu lintas juga terjadi pada pengguna motor khususnya yang merokok saat berkendara.

Merokok saat berkendara dianggap sebagai aktivitas yang dapat menghilangkan konsentrasi yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Selain berbahaya bagi dirinya sendiri, abu rokok yang terpapar di udara dapat mengenai wajah pengendara di belakang, dapat menghalangi penglihatan dan menyebabkan cedera.³ Merokok sambil berkendara juga merupakan jenis pelanggaran umum lainnya yang telah dilarang di banyak negara.⁴ Merokok dilaporkan menjadi faktor resiko kematian akibat kecelakaan lalu lintas.⁵

Pada 13 Maret 2019 silam, Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan larangan merokok saat mengendarai sepeda motor dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat. Aturan C Pasal 6 berbunyi:⁶

“Pengemudi di larang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika saat mengendarai sepeda motor”

Meski aturan ini melarang pengendara sepeda motor, namun mengacu kepada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

³Andreas, “Jangan Merokok Sambil Berkendara Ya” <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-merokok-sambil-berkendara-ya> (Diakses pada 11 Juni 2022 pukul 19.33 WITA)

⁴Yusuf Artan, dkk. *Vision based driver smoking behavior detection using surveillance camera images*. International Conference on Image Analysis and Processing. Springer, Cham 2019.

⁵Ayaka Igarashi, dkk. *Does Cigarette Smoking Increase Traffic Accident Death During 20 Years Follow-Up In Japan? The Ibaraki Prefectural Health Study*. *Journal of Epidemiology* Vol. 29 No. 5 (2019) hal 192-193.

⁶Lihat Pasal 6c Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.

Lalu Lintas dan Angkutani\ Jalan, yang mana isinya menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan baik dan benar serta penuh konsentrasi.

Konsentrasi penuh berarti seseorang yang mengemudikan kendaraannya dengan penuh kehatian dan bukan karena gangguan oleh penyakit, kelelahan, kantuk, penggunaan telepon atau menonton televisi (vidio) di kendaraan, atau konsumsi alkohol maupun obat-obatan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengemudi.⁷

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan bahwa sanksi bagi pelanggar ialah sebagai berikut:

*“Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar di jalan raya dan melakukan kegiatan lain atau berada dalam pengaruh keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.*⁸

Pasal 106 ayat (1) tidak secara tegas melarang melakukan aktivitas merokok saat berkendara dan hanya menyatakan bahwa pengendara harus mengoperasikan kendaraannya dengan baik dan konsentrasi penuh. Dan Pasal 6c Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 secara jelas dan spesifik menjelaskan bahwa larangan merokok saat berkendara. Kedua aturan ini berperan dalam pengendalian lalu lintas dan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kedamaian bagi pengguna jalan

⁷Lihat Penjelasan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut pandangan Islam terkait dengan menaati peraturan terdapat dalam QS. an-Nisa:4/59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩
(النساء/٤ : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kam. Jika kamu berselisih tentang suatu hal, kembalilah kepada Allah (Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu (bagimu) dan hasil yang lebih baik (di dunia dan di Akhirat). (An-Nisa'4:59)⁹

Karena merokok sambil mengemudi merupakan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada salah satu hadis yang mengatakan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah bersabda: “*Tidak boleh ada kerugian atau bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain*”¹⁰ Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menyakiti dengan maksud memudharatkan atau membahayakan orang lain tanpa alasan.

Merokok dikatakan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain dapat di lihat dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pengendara yang

⁹QS. an-Nisa/4:59

¹⁰Almanhaj, “*Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain*”<https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html> (diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 12:28 WITA)

merokok saat berkendara bagi orang yang berada di belakangnya. Abu sisa rokok tersebut menakibatkan terganggunya pandangan dan berpotensi menimbulkan luka serius pada mata. Dan merokok bagi si pengendara maupun si pengemudi dapat membahayakan dirinya sendiri dikarenakan kurang konsentrasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Peraturan Menhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Umum ini yang berisikan pernyataan larangan merokok telah diatur dan merupakan hukum yang harus ditaati sebagai hal yang di cita-citakan. Akan tetapi apa yang telah di cita-citakan atau yang diharapkan dalam hukum (*das sollen*) tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat (*das sein*), kenyataannya bahwa pemerintah menerapkan peraturan berkeinginan untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas dengan tujuan menciptakan kenyamanan terhadap masyarakat. Dan kenyataannya dilapangan bahwa apa yang diharapkan itu tidak berjalan dengan baik, banyak peraturan-peraturan yang tidak berjalan semestinya karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta yang ditemui bahwa masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan tersebut, terutama di jalan raya besar yang sangat sering dijumpai. Dalam peraturannya jika undang-undang tersebut sudah ditetapkan maka sudah menjadi kewajiban Masyarakat untuk menaatinya. Akan tetapi apa yang menjadikan mereka serng melanggar

peraturan tersebut. Mungkin di antara mereka kurang mendapatkan sosialisasi dan tingkat kesadarannya yang masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara khusus mengenai peraturan tersebut, apakah pelaksanaannya sudah tepat sehingga dapat dijadikan dasar untuk menambil tindakan dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Banjarmasin. Dengan ini penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6c tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memudahkan proses penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara Yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pengimplementasian pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara Yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara Yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang di dapatkan dalam pengimplementasian pasal 6c Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara Yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikasi Masalah

Suatu hasil penelitian hendaknya bernilai manfaat untuk kepentingan negara dan masyarakat, serta dapat memberikan sumbangsih, pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat tersebut ialah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terkhusus untuk penulis di bidang Ilmu Hukum serta Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pihak implementor terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6c tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna

Sepeda Motor terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Sebagai salah satu bahan untuk menilai efektifitas pelaksanaan pasal 6 huruf c bagi para penegakan hukum (pemerintah) sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan terhadap pengendara motor yang masih melakukan aktivitas merokok saat berkendara.

E. Definisi Operasional

Agar terarah pemahaman serta menghindari kekeliruan mengenai pemahaman terkait judul serta permasalahannya. Agar judul dan permasalahan yang dibahas lebih mudah dipahami dan menghindari kerancuan maka peneliti akan menjelaskan mengenai istilah apa saja yang terdapat pada judul permasalahan ini:

1. Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Pelaksanaan disini haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6c mengenai larangan merokok saat berkendara khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Memiliki 21 Pasal dan dibagi menjadi 8 bab, termasuk

¹¹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hal 580.

Pasal 6c mengenai larangan merokok saat berkendara. Peraturan Menteri tidak tercantum dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Pasal 7, akan tetapi masuk ke dalam Pasal 8 sebagai peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Pengguna sepeda motor disebut dengan Pengemudi dan Penumpang sepeda motor. Dimana pengemudi ialah orang yang mengemudikan sepeda motor yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM) sedangkan Penumpang ialah orang yang berada di sepeda motor selain Pengemudi.¹²
4. Merokok merupakan kebiasaan yang dapat memberikan kesenangan bagi perokoknya, tetapi juga merugikan perokok itu sendiri atau lingkungan sekitarnya. Merokok juga merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan konsentrasi, apalagi saat sedang mengendarai sepeda motor. Merokok sendiri merupakan perilaku yang berbahaya bagi seseorang karena mempunyai pengaruh terhadap kesehatan di berbagai macam hal, tidak hanya menimbulkan penyakit pernapasan seperti yang umum dirasakan.¹³

¹²Lihat Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

¹³Francisco Alonso, Cristina Esteban A. Useche and Mircia Faus. *Smoking while Driving: Frequency, Motives, Perceived Risk and Punishment*. World Journal of Preventive Medicine, Vol. 5 No. 1 (2017), hal 2.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk menghindari kesalahan dan sekaligus untuk memperjelas penelitian yang dianut oleh peneliti, sehingga di perlukannya kajian pustaka ini guna memberikan gambaran akan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang di buat Mqomam Mahmuda, Prodi Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, dengan judulnya *“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang di gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di tinjau dari Perspektif Siyasa Syar'iyah”*.¹⁴ Kesamaan skripsi ini dengan yang akan di teliti ialah sama-sama mengkaji Implementansi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada pasalnya yang diteliti dimana skripsi ini mengkaji Pasal 4 (huruf 1m) dan Pasal 5 (ayat 2b) yang menyangkut keselamatan pengemudi dan penumpang yang bersifat keselamatan berkendara. sedangkan skripsi yang akan diteliti ini mengulas Pasal 6c mengenai larangan merokok saat berkendara..

¹⁴Muqamam Mahmuda. Skripsi. *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Siyasa Syar'iyah*. (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

2. Penelitian skripsi yang di buat oleh Revi Silvia, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Batu Sangkar. Dengan judul “*Eksistensi Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Siyasah*”.¹⁵ Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan di teliti ialah sama-sama meneliti mengenai Permenhub No 12 Tahun 2019 pasal 6c mengenai larangan merokok saat mengendarai sepeda motor. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa skripsi ini mengkaji eksistensi pasal 6c Permenhub No 12 Tahun 2019 yang ditinjau melalui kewenangan pembentukan peraturan perundangan serta dengan Fiqh Siyasah, sedangkan skripsi yang akan diteliti mengkaji mengenai implementasi pelaksanaan pasal 6c Permenhub No 12 Tahun 2019 terhadap pengendara yang merokok, dan apakah kiranya sudah dijalankan dengan baik atau tidak.
3. Penelitian skripsi yang di buat oleh Diah Rahmawati, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UIN Sultan Agung. Dengan judul “*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 terhadap Jaminan Sosial Driver Ojek Online Sepeda Motor*”.¹⁶ Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang di teliti ialah sama-sama mengkaji Permenhub No 12 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa

¹⁵Revi Silvia. Skripsi. *Eksistensi Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqh Siyasah*. (Sumatera Barat: IAIN Batu Sangkar, 2021).

¹⁶Diah Rahmawati. Skripsi. *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 terhadap Jaminan Sosial Driver Ojek Online Sepeda Motor*.(Makasar: IAIN Sultan Agung, 2021)

skripsi ini mengkaji mengenai jaminan sosial untuk driver ojek online, sedangkan skripsi yang akan di teliti ini mengkaji mengenai pasal 6c tentang larangan merokok saat berkendara.

4. Penelitian skripsi Arief Bagus Satrio Fuaidhy, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Yang berjudul “*Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*”.¹⁷ Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang di teliti ialah sama-sama mengkaji penerapan pasal 6c Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Sedangkan perbedaanya terdapat pada lokasi penelitian dimana skripsi ini meneliti di daerah Kota Aceh, dan peneliti mengkaji pengimplementasian peraturan tersebut di daerah Kota Banjarmasin khususnya di Banjarmasin Timur.
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Bagus Rendy Pradana dan Tomy Michael, dengan judul “*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengendara Bermotor yang Merokok di Jalan di Kecamatan Surabaya*”¹⁸, persamaan antara jurnal ini dengan

¹⁷Arief Bagus Satrio Fuaidhy. Skripsi. *Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*. (Banda Aceh. UIN Ar-Raniry, 2022)

¹⁸Muhammad Bagus Rendy Pradana dan Tomy Michael. *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengendara Bermotor yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya*. Jurnal Sosial Homaniora Sigli, Vol. 5 No. 2 (Desember 2022).

skripsi yang akan di teliti terletak pada objek yang diteliti yakni Permenhub No 12 Tahun 2019 mengenai larangan merokok saat berkendara di mana sama-sama memiliki tujuan untuk melihat bagaimana efektifitas Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian bahwa peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Surabaya dan meneliti pengendara sepeda motor sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Banjarmasin.

6. Jurnal yang buat Aprilia Ruly Widoharuni, yang berjudul “*Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*”.¹⁹ Kesamaan antara jurnal ini dengan skripsi yang di teliti ialah sama-sama mengkaji mengenai Permenhub No 12 Tahun 2019 mengenai larangan merokok. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya karena jurnal ini meneliti menggunakan metode penelitian normatif di mana hanya meneliti mengenai norma hukum yang ada tanpa melihat praktiknya dilapangan. Sedangkan skripsi yang akan di teliti mengkaji dengan metode empiris yakni melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

¹⁹Aprilia Ruly Widoharuni. *Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2020.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran terkait penelitian yang sedang berlangsung, dikembangkan sistem penulisan yang memuat informasi tentang topik yang dibahas pada setiap bab. Penulisan metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Yang pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dipilihnya judul serta gambaran umum masalah yang akan diteliti. Kemudian masalah tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dimana permasalahan tersebut harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan masalah yang akan diteliti. Kemudian signifikansi penelitian adalah penggunaan hasil penelitian. Lalu kajian pustaka untuk memberikan informasi tentang penelitian lain dari bidang lain yang serupa atau berbeda dengan penelitian yang teliti. Selanjutnya sistematika penulisan dipergunakan untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui susunan dari skripsi.

BAB II Landasan Teori, Yakni hal yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 6 C dari Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019. Dimana yang pertama tentang teori implementasinya, hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keselamatan berkendara, dan aktivitas merokok saat berkendara di wilayah Banjarmasin Timur.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan yang dipergunakan untuk penelitian ini, serta data dan sumber data yang

digunakan. Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis. Penelitian harus dilakukan dengan tujuan memfasilitasi penelitian, jenis pendekatan dan lokasi penelitian. Selama penelitian, topik dan tujuan penelitian harus benar. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar jelas hasil penelitiannya.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang berisi tentang Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur. Profil dari Kota Banjarmasin, penyajian data serta analisis data, lalu dianalisis menggunakan metode analisis data yang sudah ditetapkan dan setelah itu dilakukan pembahasan mengenai analisis tersebut.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Jumlah kesimpulan berbanding lurus dengan jumlah tujuan penelitian. Saran ini ditujukan kepada orang tertentu, saran biasanya mengungkapkan harapan, rekomendasi serta memberikan solusi.